



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 900 / 930 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN LAYANAN ADMINISTRASI  
SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses administrasi dan mengisi formasi kekurangan tenaga administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan, diperlukan Pegawai Tidak Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp2.359.488,00 (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada 3 (tiga) Pegawai Tidak Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan kepada 7 (tujuh) Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Tahun 2025.
- KETIGA : Pegawai Tidak Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewajiban :  
 a. hadir setiap hari sesuai dengan jam kerja yang berlaku;  
 b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya; dan  
 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini dibuat untuk memberikan Honorarium pada Tahun Anggaran 2025 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 900 / 930 TAHUN 2024  
Tanggal : 23 Desember 2024

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN LAYANAN  
ADMINISTRASI SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| No | Nama                | Tempat dan Tanggal Lahir | Unit Kerja                                             |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                        | 4                                                      |
| 1  | Suwarni             | Sukoharjo, 05 April 1967 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kabupaten Sukoharjo |
| 2  | Endang Prihatin, SE | Sukoharjo, 09 Mei 1975   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kabupaten Sukoharjo |
| 3  | TH. Sri Partini     | Sukoharjo, 31 Maret 1973 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kabupaten Sukoharjo |

b. Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan

| No | Nama                           | Tempat dan Tanggal Lahir     | Unit Kerja                                                    |
|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                            | 4                                                             |
| 1  | Budi Slamet Santoso            | Sukoharjo, 01 Januari 1976   | Layanan Administrasi Satuan<br>Pendidikan Kecamatan Bulu      |
| 2  | Nugroho Adhi Prasetyo,<br>S.Pd | Jakarta, 17 September 1975   | Layanan Administrasi Satuan<br>Pendidikan Kecamatan Nguter    |
| 3  | Sri Lestari                    | Sukoharjo, 25 Juli 1968      | Layanan Administrasi Satuan<br>Pendidikan Kecamatan Sukoharjo |
| 4  | Dwi Hastuti                    | Sukoharjo, 29 Juli 1968      | Layanan Administrasi Satuan<br>Pendidikan Kecamatan Bendosari |
| 5  | Upik Pungwati                  | Sukoharjo, 05 Desember 1972  | Layanan Administrasi Satuan<br>Pendidikan Kecamatan Grogol    |
| 6  | Suwarno                        | Wonogiri, 03 Juli 1965       | Layanan Administrasi Satuan<br>Pendidikan Kecamatan Grogol    |
| 7  | Sujito                         | Sukoharjo, 12 September 1966 | Layanan Administrasi Satuan<br>Pendidikan Kecamatan Gatak     |

BUPATI SUKOHARJO, P  
  
ETIK SURYANI